



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh tyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : Miki Fatmala Sari Pgl. Miki Binti Aguswan Idri;  
Tempat lahir : Batusangkar;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan No. 54 RT 002 RW 004 Kelurahan  
Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota  
Payakumbuh / Perumahan Pondok Indah Kel.  
Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh  
Utara Kota Payakumbuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan

penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;  
Terhadap Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/92.c/XI/2022/Reskrim tanggal 5 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : Lyvia Araini Pgl. Oliv Binti Aguswan Idri;  
Tempat lahir : Batusangkar;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 1 April 1998;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan No. 54 RT 002 RW 004 Kelurahan  
Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota  
Payakumbuh / Perumahan Pondok Indah Kel.  
Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh  
Utara Kota Payakumbuh;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan  
penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

## Terdakwa III:

Nama lengkap : Vivi Anggraini Pgl. Vivi Binti Samsudin;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 9 April 1963;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan  
Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan  
penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pyh tertanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pyh tertanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

1. Menyatakan mereka terdakwa Miki Fatmala Sari pgl. Miki Binti Aguswan Idri, terdakwa Lyvia Araini pgl. Oliv Binti Aguswan Idri dan terdakwa Vivi Anggraini pgl. Vivi Binti Samsudin terbukti bersalah melakukan dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang berakibat luka-luka sebagaimana pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa Miki Fatmala Sari pgl. Miki Binti Aguswan Idri, terdakwa Lyvia Araini pgl. Oliv Binti Aguswan Idri dan terdakwa Vivi Anggraini pgl. Vivi Binti Samsudin berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (Satu) helai baju warna kuning
  - b. 1 (satu) helai bra warna krem

Dikembalikan kepada saksi Shindy Dwi Putri

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) buah Flashdisk warna kuning silver merek Pinzy

Dikembalikan kepada terdakwa Miki Fatmala Sari

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal akan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari, Para Terdakwa khusus nya Terdakwa Miki merupakan seorang ibu yang mempunyai tiga orang anak yang masih kecil-kecil dan sejak Para Terdakwa ditahan anak-anak tidak ada yang mengurus karena itu Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat mengurangi hukuman atau memberikan Para Terdakwa putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM- 732/PYKBH /12/2022 tertanggal 13 Desember 2022 yaitu sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa Miki Fatmala Sari pgl. Miki Binti Aguswan Idri, terdakwa Lyvia Araini pgl. Oliv Binti Aguswan Idri dan terdakwa Vivi Anggraini pgl. Vivi Binti Samsudin pada hari senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 14.32 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan september 2022, yang bertempat di jalan umum Perumahan Pondok Indah Tarok Kelurahan Tigo Koto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka atau hancurnya barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.10, saksi Shindy Dwi Putri Pgl. Shindy datang ke rumah yang ditempati terdakwa Lyvia Araini pgl. Oliv Binti Aguswan Idri di Perumahan Pondok Indah Tarok Kel. Tigo Koto Diateh Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk meminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya yang ada pada terdakwa Oliv, namun terdakwa Oliv tidak mau memberikan, dan terdakwa Vivi Anggraini Pgl. Vivi mengatakan selesaikan ke Polres (Polres Payakumbuh). Mendengar jawaban itu saksi Shindy merasa kesal, lalu saksi Shindy mendekati terdakwa Oliv yang sudah berada di dalam mobil. Bukannya keluar dari dalam mobil terdakwa Oliv malah menginjak pedal gas mobil, sehingga mobil berjalan, lalu saksi Shindy naik ke atas kap mobil. Dan terdakwa Oliv menghentikan laju kendaraannya, lalu Terdakwa Miki langsung turun dari dalam mobil, dan menarik baju saksi Shindy hingga membuat saksi Shindy turun dari atas kap mobil. Saksi Shindy merasa tidak senang dan langsung mendorong tubuh Terdakwa Miki, dan dibalas oleh Terdakwa Miki dengan menarik jilbab yang saksi Shindy pakai hingga terlepas selanjutnya terjadi saling dorong hingga tarik menarik di antara saksi Shindy dan Terdakwa Miki. Selanjutnya terdakwa Oliv, turun dari mobil langsung mendorong bahu/tangan saksi Shindy beberapa kali sehingga saksi Shindy terdorong ke belakang beberapa langkah menjauh dari terdakwa Miki. Tak lama setelah itu saksi Shindy kembali menghampiri dan mendorong dada Terdakwa Miki. Terdakwa Miki kembali membalas mendorong dada saksi Shindy dengan kedua tangannya, dan saksi Shindy membalas umpatan atau memaki-maki kepada Terdakwa Miki, lalu Terdakwa Vivi turun dari dalam mobil dengan maksud untuk memisahkan mereka, terdakwa Vivi menarik baju saksi Shindy dan membawa saksi Shindy ke belakang mobil. Ketika sudah di belakang mobil, saksi Shindy tidak senang dan kembali menghampiri terdakwa Miki dan langsung menarik baju Terdakwa Miki, kemudian Terdakwa Miki membalas dengan menarik kerah baju saksi Shindy hingga terjadi tarik menarik diantara keduanya, lalu dari arah belakang terdakwa Oliv datang, dan menarik rambut saksi Shindy hingga membuat kepala saksi Shindy terdorong atau terangkat, sedangkan Terdakwa Vivi memegang lengan kanan saksi Shindy. Kemudian Terdakwa Oliv melepaskan tarikan rambut saksi Shindy, begitu juga Terdakwa Vivi melepaskan tangan saksi Shindy, hingga saksi Shindy kembali terlepas, tak lama kemudian terjadi kembali tarik menarik baju antara saksi Shindy dengan Terdakwa Miki saat itu Terdakwa Oliv memegang tangan saksi Shindy yang sedang tarik menarik dengan Terdakwa Miki, dengan menggunakan kedua tangannya. Atas tindakan Terdakwa Oliv tersebut, Terdakwa Miki menjadi leluasa hingga terdakwa Miki berhasil menarik baju saksi Shindy hingga terlepas. Kemudian hanya menggunakan Bra, saksi Shindy menyerang terdakwa Oliv, hingga terdakwa Oliv terjatuh ke tanah lalu keduanya terdakwa Oliv dan saksi Shindy bergelut/bergerumul diatas tanah, dengan posisi terdakwa Oliv dibawah, saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shindy menghimpit terdakwa Oliv, melihat hal itu terdakwa Vivi menarik Bra saksi Shindy hingga bra yang digunakan saksi Shindy terlepas, dan terdakwa Vivi menarik tubuh saksi Shindy yang sedang menghimpit terdakwa Oliv, hingga terdakwa Oliv berhasil terlepas dari himpitan saksi Shindy, kemudian terdakwa Oliv melayangkan pukulannya ke saksi Shindy, setelah itu mereka membubarkan diri masing-masing, dan saksi Shindy memakai kembali pakaiannya.

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi SHINDY DWI PUTRI mengalami luka sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor: 445/191/RM/RSUD/IX/2022 tanggal 12 September 2022 dibuat oleh **dr. RAHMATUSHUBHAN** di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapat pemeriksaan :

- Kepala : - Tidak ditemukan kelainan
- Leher : - Tampak luka cakar di leher ukuran tiga kali satu sentimeter
- : - Tampak luka cakar di leher bawah ukuran tujuh kali satu sentimeter
- : - Tampak luka cakar di leher belakang ukuran delapan kali satu sentimeter
- : - Tampak luka gores di leher ukuran delapan kali dua sentimeter
- Badan : - Tidak ditemukan kelainan
- Anggota : - Tampak memar di lengan atas ukuran dua kali dua sentimeter
- gerak atas : - Tampak luka lecet di lengan dalam ukuran delapan kali dua kali sentimeter
- : - Tampak luka bekas cakaran di lengan kanan ukuran tiga kali satu sentimeter
- : - Tampak luka memar di tangan kiri ukuran dua kali dua sentimeter
- : - Tampak luka lecet di telapak tangan kiri ukuran empat kali nol koma lima sentimeter
- Anggota : - Tampak luka robek di telapak kaki kanan ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter
- gerak : -
- bawah : -

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka cakar dan luka gores pada leher, luka cakar leher bawah, leher belakang, luka memar pada lengan atas, tangan kiri, luka lecet pada lengan dalam, telapak tangan kiri, luka bekas cakaran pada lengan kanan serta luka robek pada telapak kaki kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan para sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Miki Fatmala Sari pgl. Miki Binti Aguswan Idri, terdakwa Lyvia Araini pgl. Oliv Binti Aguswan Idri dan terdakwa Vivi Anggraini pgl. Vivi Binti Samsudin pada hari senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 14.32 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan september 2022, yang bertempat di jalan umum perumahan pondok indah tarok kelurahan tigo koto diate, kecamatan payakumbuh utara, kota payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, turut serta melakukan penganiyaan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.10, saksi Shindy Dwi Putri Pgl. Shindy datang ke rumah yang ditempati terdakwa Lyvia Araini pgl. Oliv Binti Aguswan Idri di Perumahan Pondok Indah Tarok Kel. Tigo Koto Diateh Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk meminta uangnya yang ada pada terdakwa Oliv, namun terdakwa Oliv tidak mau memberikan, dan terdakwa Vivi Anggraini Pgl. Vivi mengatakan selesaikan ke Polres (Polres Payakumbuh). Mendengar jawaban itu saksi Shindy merasa kesal, lalu saksi Shindy mendekati terdakwa Oliv yang sudah berada di dalam mobil. Bukannya keluar dari dalam mobil terdakwa Oliv malah menginjak pedal gas mobil, sehingga mobil berjalan, lalu saksi Shindy naik ke atas kap mobil. Dan terdakwa Oliv menghentikan laju kendaraannya, lalu Terdakwa Miki langsung turun dari dalam mobil, dan menarik baju saksi Shindy hingga membuat saksi Shindy turun dari atas kap mobil. Saksi Shindy merasa tidak senang dan langsung mendorong tubuh Terdakwa Miki, dan dibalas oleh Terdakwa Miki dengan menarik jilbab yang saksi Shindy pakai hingga terlepas

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terjadi saling dorong hingga tarik menarik di antara saksi Shindy dan Terdakwa Miki. Selanjutnya terdakwa Oliv, turun dari mobil langsung mendorong bahu/tangan saksi Shindy beberapa kali sehingga saksi Shindy terdorong ke belakang beberapa langkah menjauh dari terdakwa Miki. Tak lama setelah itu saksi Shindy kembali menghampiri dan mendorong dada Terdakwa Miki. Terdakwa Miki kembali membalas mendorong dada saksi Shindy dengan kedua tangannya, dan saksi Shindy membalas umpatan atau memaki-maki kepada Terdakwa Miki, lalu Terdakwa Vivi turun dari dalam mobil dengan maksud untuk memisahkan mereka, terdakwa Vivi menarik baju saksi Shindy dan membawa saksi Shindy ke belakang mobil. Ketika sudah di belakang mobil, saksi Shindy tidak senang dan kembali menghampiri terdakwa Miki dan langsung menarik baju Terdakwa Miki, kemudian Terdakwa Miki membalas dengan menarik kerah baju saksi Shindy hingga terjadi tarik menarik diantara keduanya, lalu dari arah belakang terdakwa Oliv datang, dan menarik rambut saksi Shindy hingga membuat kepala saksi Shindy terdongak atau terangkat, sedangkan Terdakwa Vivi memegang lengan kanan saksi Shindy. Kemudian Terdakwa Oliv melepaskan tarikan rambut saksi Shindy, begitu juga Terdakwa Vivi melepaskan tangan saksi Shindy, hingga saksi Shindy kembali terlepas, tak lama kemudian terjadi kembali tarik menarik baju antara saksi Shindy dengan Terdakwa Miki saat itu Terdakwa Oliv memegang tangan saksi Shindy yang sedang tarik menarik dengan Terdakwa Miki, dengan menggunakan kedua tangannya. Atas tindakan Terdakwa Oliv tersebut, Terdakwa Miki menjadi leluasa hingga terdakwa Miki berhasil menarik baju saksi Shindy hingga terlepas. Kemudian hanya menggunakan Bra, saksi Shindy menyerang terdakwa Oliv, hingga terdakwa Oliv terjatuh ke tanah lalu keduanya terdakwa Oliv dan saksi Shindy bergelut/bergerumul diatas tanah, dengan posisi terdakwa Oliv dibawah, saksi Shindy menghimpit terdakwa Oliv, melihat hal itu terdakwa Vivi menarik Bra saksi Shindy hingga bra yang digunakan saksi Shindy terlepas, dan terdakwa Vivi menarik tubuh saksi Shindy yang sedang menghimpit terdakwa Oliv, hingga terdakwa Oliv berhasil terlepas dari himpitan saksi Shindy, kemudian terdakwa Oliv melayangkan pukulannya ke saksi Shindy, setelah itu mereka membubarkan diri masing-masing, dan saksi Shindy memakai kembali pakaiannya

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi SHINDY DWI PUTRI mengalami luka sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nonor: 445/191/RM/RSUD/IX/2022 tanggal 12 September 2022 dibuat oleh **dr. RAHMATUSHUBHAN** di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan :

- Kepala : - Tidak ditemukan kelainan
- Leher : - Tampak luka cakar di leher ukuran tiga kali satu sentimeter
- : - Tampak luka cakar di leher bawah ukuran tujuh kali satu sentimeter
- : - Tampak luka cakar di leher belakang ukuran delapan kali satu sentimeter
- : - Tampak luka gores di leher ukuran delapan kali dua sentimeter
- Badan : - Tidak ditemukan kelainan
- Anggota : - Tampak memar di lengan atas ukuran dua kali dua sentimeter
- gerak atas : - Tampak luka lecet di lengan dalam ukuran delapan kali dua kali sentimeter
- : - Tampak luka bekas cakaran di lengan kanan ukuran tiga kali satu sentimeter
- : - Tampak luka memar di tangan kiri ukuran dua kali dua sentimeter
- : - Tampak luka lecet di telapak tangan kiri ukuran empat kali nol koma lima sentimeter
- Anggota : - Tampak luka robek di telapak kaki kanan ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter
- gerak : -
- bawah : -

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka cakar dan luka gores pada leher, luka cakar leher bawah, leher belakang, luka memar pada lengan atas, tangan kiri, luka lecet pada lengan dalam, telapak tangan kiri, luka bekas cakaran pada lengan kanan serta luka robek pada telapak kaki kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan para sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Shindy Dwi Putri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena perkara Para Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB, Saksi bersama Saksi Lisa Arianto, Saksi Santi Yosefa datang ke rumah Terdakwa Oliv di Perumahan Pondok Indah Tarok Kel. Tigo Koto Diateh Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk meminta uangnya yang ada pada Terdakwa Oliv;
- Bahwa permasalahan awalnya karena Saksi berbelanja kebutuhan harian pampers, gula, minyak kepada Terdakwa Oliv, yang bernilai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Oliv berjanji akan mengirim barang pesanan Saksi di tanggal 25 Mei 2022, namun hanya sebagian dari orderan Saksi yang diberikan oleh Terdakwa Oliv;
- Bahwa menurut admin Terdakwa Oliv, sisa uang Saksi yang masih ada di Terdakwa Oliv sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) namun menurut Terdakwa Oliv hanya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali ke rumah Terdakwa Oliv untuk menagih uang Saksi;
- Bahwa yang pertama tanggal 6 Juli 2022, tidak bertemu Terdakwa Oliv hanya bertemu Terdakwa Vivi yaitu ibunya, yang kedua Saksi datang bersama suami Saksi tanggal 11 Juli 2022 untuk meminta barang yang sudah Saksi pesan dan bertemu dengan Terdakwa Oliv di rumahnya, dan melihat ada barang seperti yang Saksi pesan namun Terdakwa Oliv mengatakan barang itu punya orang lain;
- Bahwa sampai saat ini belum ada ditransfer uang Saksi oleh Terdakwa Oliv;
- Bahwa yang ketiga akhir juli tidak bertemu dengan Terdakwa Oliv dan yang keempat pada tanggal 12 September 2022 yaitu hari kejadian;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 tersebut Saksi sudah 5 (lima) menit menggedor-gedor pintu namun tidak ada yang membukakan pintu rumah;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke rumah sebelah yaitu rumah Saksi Vivi menanyakan apakah Terdakwa Oliv ada di rumah dan dijawab oleh Saksi Vivi tadi ada dan disuruh melihat mobilnya, namun setelah dilihat ternyata tidak ada;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat ada mobil hitam masuk ke halaman rumah Terdakwa Oliv, kemudian Saksi mengikuti mobil tersebut dan Saksi melihat ada Terdakwa Oliv di dalam mobil itu;
- Bahwa kemudian Saksi menggedor jendela mobil di sisi sopir, tempat Terdakwa Oliv duduk untuk meminta uang Saksi sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan oleh Terdakwa Oliv, namun Terdakwa Oliv tidak menanggapi dan hanya tertawa dan menelepon;
- Bahwa tak lama kemudian keluar Terdakwa Vivi Anggraini dan Terdakwa Miki dari dalam rumah, padahal tadi Saksi sudah menggedor-gedor rumah tidak ada yang menyahut;
- Bahwa Terdakwa Vivi lalu mengatakan “apo dek kau lai, pitih pitih aa dek kau lai? Indak adoh pitih kau lai doh, salasaan di kantor polres sajo” (apa lagi mau kamu, uang kamu sudah tidak ada lagi, kita selesaikan saja masalah ini di Polres);
- Bahwa karena Terdakwa Oliv tidak menggubris kedatangan Saksi dan tidak mau turun dari bangku supir untuk berbicara dengan Saksi, malah Terdakwa Oliv menghidupkan mesin mobil dan menggas mobil tersebut setelah Terdakwa Vivi dan Terdakwa Miki naik, karena itu Saksi merasa kesal dan emosi lalu Saksi langsung naik ke atas kap mobil dan Terdakwa Oliv menghidupkan wiper mobil;
- Bahwa Saksi tetap duduk di atas kap mobil dan mobil sudah berjalan sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa Oliv menghentikan kendaraannya, lalu Terdakwa Miki turun dari dalam mobil dan menarik baju Saksi hingga membuat Saksi tertarik dan turun dari atas kap mobil;
- Bahwa tangan Saksi yang sedang memegang wiper mobil merasakan sakit karena tarikan paksa Terdakwa Miki, merasa tidak senang dan Saksi langsung mendorong tubuh Terdakwa Miki;
- Bahwa kemudian Terdakwa Miki membalas dengan menarik jilbab yang Saksi pakai hingga terlepas;
- Bahwa terjadi saling dorong hingga tarik menarik antara Saksi dan Terdakwa Miki;
- Bahwa kemudian Terdakwa Oliv turun dari mobil dan langsung mendorong bahu Saksi beberapa kali sehingga Saksi terdorong ke belakang beberapa langkah menjauh dari Terdakwa Miki;
- Bahwa Saksi lalu mendorong dada Terdakwa Miki dan Terdakwa Miki kembali membalas mendorong dada Saksi dengan kedua tangannya, lalu

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Miki menampar Saksi ke arah pipi kanan dekat telinga Saksi yang mengakibatkan telinga Saksi berdenging;

- Bahwa Terdakwa Vivi turun dari dalam mobil dan menarik baju Saksi dan membawa Saksi ke belakang mobil;
- Bahwa saat sudah di belakang mobil, Saksi kembali menghampiri Terdakwa Miki dan langsung menarik baju Terdakwa Miki, kemudian Terdakwa Miki membalas dengan menarik ke arah baju Saksi hingga terjadi tari menarik;
- Bahwa dari arah belakang Terdakwa Oliv datang menarik rambut Saksi hingga membuat kepala Saksi terdorong, lalu Terdakwa Vivi memegang lengan baju Saksi, dan pada saat Saksi sedang tarik menarik dengan Terdakwa Miki, Terdakwa Oliv kembali memegang tangan Saksi dan atas tindakan Terdakwa Oliv tersebut, Terdakwa Miki menjadi leluasa hingga Terdakwa Miki berhasil menarik baju Saksi hingga terlepas;
- Bahwa setelah baju Saksi terlepas, Terdakwa Vivi menarik pengait BH Saksi, kemudian Saksi menyerang Terdakwa Oliv dengan mengapit leher Terdakwa Oliv hingga Terdakwa Oliv terjatuh ke tanah lalu Saksi dan Terdakwa Oliv bergerum di atas tanah dengan posisi Terdakwa Oliv di bawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa Vivi merangkul tubuh Saksi yang sedang menghimpit Terdakwa Oliv hingga Terdakwa Oliv berhasil terlepas dari himpitan Saksi dan Saksi terjatuh dipangkuan Terdakwa Vivi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Oliv melayangkan pukulannya mengenai kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu kami membubarkan diri masing-masing dan Saksi memakai kembali pakaian Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Lisa Arianto dan Saksi Yanti Yosefa lalu pergi ke Polres untuk melaporkan peristiwa ini;
- Bahwa di Polres Saksi sudah lemas, lalu Saksi dibawa ke IGD RSUD Adnan WD disana Saksi diberikan oksigen;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan para Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Miki keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa Miki membantah tidak ada menampar Saksi dan yang membuka baju Saksi adalah Saksi sendiri bukan Terdakwa Miki, sementara untuk keterangan Saksi lainnya Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi 2. Santi Yosefa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara perkelahian yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Shindy Dwi Putri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB Saksi bersama Saksi Lisa Arianto dan Saksi Shindy Dwi Putri datang ke rumah Terdakwa Oliv di Perumahan Pondok Indah Tarok Kel. Tigo Koto Diateh, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk meminta uang Saksi Shindy yang ada pada Terdakwa Oliv;
- Bahwa Saksi datang tanggal 12 September ke rumah Terdakwa Oliv adalah untuk meminta uang Saksi Shindy kembali, namun Terdakwa Oliv tidak juga mau mengembalikan uang Saksi dan sudah 5 (lima) menit menggedor-gedor pintu namun tidak ada yang membukakan pintu rumah;
- Bahwa kemudian Saksi menunggu di dalam mobil Saksi Shindy yang terparkir di halaman rumah Saksi Vivi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Shindy sudah berada di atas kap mobil hitam, kemudian Saksi Shindy ditarik paksa oleh Terdakwa Miki;
- Bahwa Saksi melihat terjadi tarik menarik, dorong mendorong, cakar-cakaran antara Terdakwa Miki dan Saksi Shindy hingga jilbab Saksi Shindy terlepas;
- Bahwa Terdakwa Oliv dan Terdakwa Vivi juga turun, lalu Terdakwa Vivi menarik Saksi Shindy ke belakang mobil dekat dengan mobil Saksi Shindy yang terparkir dan dekat dengan posisi Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Shindy diserang Terdakwa Miki, Terdakwa Vivi dan Terdakwa Oliv hingga baju dan bra yang dipakai Saksi Shindy terlepas;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Shindy terjatuh bersama Terdakwa Oliv;
- Bahwa kemudian Terdakwa Oliv memukul kepala Saksi Shindy sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu mereka membubarkan diri masing-masing dan Saksi Shindy memakai kembali pakaiannya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Lisa Arianto dan Saksi Shindy lalu pergi ke Polres untuk melaporkan peristiwa ini;
- Bahwa di Polres Saksi Shindy sudah lemas, lalu Saksi membawanya ke IGD RSUD Adnan WD;
- Bahwa Saksi melihat pipi Saksi Shindy membiru, badannya memar dan luka cakar pada leher, tangan, badan dan dada Saksi SHindy;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 3. Lisa Arianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara perkelahian yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Shindy Dwi Putri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB Saksi bersama Saksi Santi Yosefa dan Saksi Shindy Dwi Putri datang ke rumah Terdakwa Oliv di Perumahan Pondok Indah Tarok Kel. Tigo Koto Diateh, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk meminta uang Saksi Shindy yang ada pada Terdakwa Oliv;
- Bahwa Saksi datang tanggal 12 September ke rumah Terdakwa Oliv adalah untuk meminta uang Saksi Shindy kembali, namun Terdakwa Oliv tidak juga mau mengembalikan uang Saksi dan sudah 5 (lima) menit menggedor-gedor pintu namun tidak ada yang membukakan pintu rumah;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Santi Yosefa menunggu di dalam mobil Saksi Shindy yang terparkir di halaman rumah Saksi Vivi;
- Bahwa Saksi Shindy kembali ke rumah Terdakwa Oliv setelah melihat mobil hitam masuk halaman, lalu Saksi melihat Saksi Shindy sudah berada di atas kap mobil hitam, kemudian Saksi Shindy ditarik paksa oleh Terdakwa Miki;
- Bahwa Saksi melihat terjadi tarik menarik, dorong mendorong, cakar-cakaran antara Terdakwa Miki dan Saksi Shindy hingga jilbab Saksi Shindy terlepas;
- Bahwa Terdakwa Oliv dan Terdakwa Vivi juga turun, lalu Terdakwa Vivi menarik Saksi Shindy ke belakang mobil dekat dengan mobil Saksi Shindy yang terparkir dan dekat dengan posisi Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Shindy diserang Terdakwa Miki, Terdakwa Vivi dan Terdakwa Oliv hingga baju dan bra yang dipakai Saksi Shindy terlepas;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Shindy terjatuh bersama Terdakwa Oliv;
- Bahwa kemudian Terdakwa Oliv memukul kepala Saksi Shindy sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu mereka membubarkan diri masing-masing dan Saksi Shindy memakai kembali pakaiannya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Lisa Arianto dan Saksi Shindy lalu pergi ke Polres untuk melaporkan peristiwa ini;
- Bahwa di Polres Saksi Shindy sudah lemas, lalu Saksi membawanya ke IGD RSUD Adnan WD;
- Bahwa Saksi melihat pipi Saksi Shindy membiru, badannya memar dan luka cakar pada leher, tangan, badan dan dada Saksi SHindy;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa lokasi kejadian adalah jalan umum, jalan yang memang dilintasi oleh umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi 4. Nita Agustin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Shindy Dwi Putri pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa Oliv, pulang ke rumah di Tarok untuk menjemput Terdakwa Miki, Terdakwa Vivi dan anak-anak Terdakwa Miki untuk ke Polres Payakumbuh;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Oliv dipanggil sebagai terlapor dan dimintai keterangannya di Polres Payakumbuh;
- Bahwa Saksi yang merekam kejadiannya dengan HP Saksi, Saksi saat itu duduk disamping Terdakwa Oliv yang sedang mengendarai mobil;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Oliv dan Saksi Shindy berselisih paham, Terdakwa Shindy meminta uang kepada Terdakwa Oliv;
- Bahwa Terdakwa Vivi meminta Saksi Shindy untuk mengikuti mereka ke Polres Payakumbuh untuk penyelesaian masalah ini namun Saksi Shindy malah emosi dan naik ke atas kap mobil yang sudah berjalan perlahan dikendarai Terdakwa Oliv;
- Bahwa setelah 500 (lima ratus) meter berjalan, Saksi Shindy tidak mau juga turun lalu Terdakwa Oliv juga menghentikan mobilnya;
- Bahwa setelah mobil berhenti, Terdakwa Miki menarik baju Saksi Shindy hingga Saksi Shindy jatuh dari kap mobil, lalu Saksi Shindy mendorong Terdakwa Miki ke dinding yang mengenai punggung Terdakwa Miki dan kepala Terdakwa Miki;
- Bahwa Saksi melihat terjadi tarik menarik, dorong mendorong, cakar-cakaran antara Terdakwa Miki dan Saksi Shindy hingga jilbab Saksi Shindy terlepas;
- Bahwa kemudian Terdakwa Oliv dan Terdakwa Vivi juga turun, lalu Terdakwa Vivi menarik Saksi Shindy ke belakang mobil;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Shindy kembali menyerang Terdakwa Miki, dan Terdakwa Vivi memegang lengan baju Saksi Shindy satunya, satu lagi tangan Saksi Shindy memegang baju Terdakwa Miki;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Shindy mengajak Terdakwa Miki berkelahi di kebun dekat situ satu lawan satu;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Oliv datang lalu menjambak rambut Saksi Shindy, Terdakwa Miki memegang satu lengan Saksi Shindy dan Terdakwa Miki memegang baju Saksi Shindy hingga baju yang dikenakan Saksi Shindy robek bagian depan dan terlepas;
- Bahwa Saksi Shindy lalu menjepit leher Terdakwa Oliv hingga Terdakwa Oliv terjatuh terlentang dengan Saksi Shindy berada di atasnya;
- Bahwa Terdakwa Vivi memegang kedua tangan Saksi Shindy untuk meleraikan Saksi Shindy dengan Terdakwa Oliv, setelah terlepas dari himpitan Saksi Shindy, Terdakwa Oliv dengan posisi bebas lalu melayangkan pukulan ke bahu Saksi Shindy sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu mereka membubarkan diri masing-masing;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Shindy dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi 5. Vivi Suryaningsih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena perkara perkelahian Para Terdakwa dengan Saksi Shindy Dwi Putri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB, Saksi tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa Miki;
- Bahwa pada hari itu Saksi Shindy, Saksi Lisa Arianto datang ke rumah Saksi di Perumahan Pondok Indah Tarok Kel. Tigo Koto Diateh Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk mencari terdakwa Oliv;
- Bahwa tidak lama kemudian masuk mobil hitam ke rumah Terdakwa Miki dan Saksi Shindy yang memarkirkan mobilnya di depan rumah Saksi kemudian mengikuti mobil tersebut masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa Miki;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Shindy sudah berada di atas kap mobil hitam, kemudian Saksi Shindy ditarik paksa oleh Terdakwa Miki;
- Bahwa kemudian Saksi melihat tarik menarik, dorong mendorong antara Terdakwa Miki dan Saksi Shindy;
- Bahwa kemudian Terdakwa Oliv dan Terdakwa Vivi turun dari mobil dan memegang Saksi Shindy;
- Bahwa Saksi melihat awalnya Saksi Shindy yang terjatuh lalu Saksi Oliv juga terjatuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Terdakwa I. Miki Fatmala Sari Pgl. Miki Binti Aguswan Idri**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perkelahian dengan Saksi Shindy Dwi Putri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB, Saksi Shindy datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Shindy sudah datang yang keempat kalinya untuk meminta uangnya kepada Terdakwa Oliv;
- Bahwa Saksi Shindy pernah memesan barang kepada Terdakwa Oliv, barang kebutuhan harian namun mengenai berapa harga dan barangnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tahu dari Terdakwa Oliv bahwa uangnya Saksi Shindy yang masih ada padanya sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Vivi mengatakan kepada Saksi Shindy untuk diselesaikan ke Polres karena kami mau pergi ke Polres Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa Oliv menginjak pedal gas mobil sehingga mobil berjalan lalu Saksi Shindy naik ke atas kap mobil;
- Bahwa setelah berjalan  $\pm$ 500 (lima ratus) meter Terdakwa Oliv menghentikan laju kendaraannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil dan menarik baju Saksi Shindy hingga membuat Saksi Shindy turun dari atas kap mobil;
- Bahwa Saksi Shindy lalu mendorong tubuh Terdakwa, hingga terbentur punggung Terdakwa ke dinding rumah;
- Bahwa kemudian karena emosi Terdakwa menarik jilbab dan baju yang Saksi Shindy kenakan;
- Bahwa lalu Terdakwa Oliv turun dari mobil dan mendorong bahu Saksi Shindy untuk menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Vivi juga turun dan memegang lengan baju Saksi Shindy lalu menarik Saksi Shindy ke belakang mobil, lalu Terdakwa berjalan mengikuti dari belakang;
- Bahwa Saksi Shindy lalu kembali menyerang Terdakwa, selanjutnya antara kami terjadi saling dorong mendorong hingga tarik menarik baju;
- Bahwa Terdakwa Vivi memegang satu lengan baju Saksi Shindy, lengan Saksi Shindy yang lainnya menarik baju Terdakwa, sedangkan Terdakwa Oliv menarik rambut Saksi Shindy;
- Bahwa baju yang Saksi Shindy kenakan Terdakwa tarik hingga robek dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Shindy lalu melepas bajunya sendiri;

- Bahwa Saksi Shindy hanya menggunakan bra, dan bra Saksi Shindy ditarik oleh Terdakwa Vivi hingga lepas kaitannya, lalu Saksi Shindy menyerang Terdakwa Oliv, dengan menjepit leher Terdakwa Oliv dan menjatuhkan Terdakwa Oliv hingga jatuh terlentang di atas tanah lalu keduanya bergelut di atas tanah, dengan posisi Terdakwa Oliv di bawah dan Saksi Shindy menghimpit Terdakwa Oliv;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Vivi menarik badan Saksi Shindy hingga Saksi Shindy dan Terdakwa Vivi terduduk, saat Terdakwa Oliv berhasil terlepas dari himpitan Saksi Shindy, kemudian Terdakwa Oliv berdiri dan melayangkan pukulannya ke bahu Saksi Shindy sebanyak dua kali;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Shindy;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

## **Terdakwa II. Lyvia Araini Pgl. Oliv Binti Aguswan Idri**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perkelahian dengan Saksi Shindy Dwi Putri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB, Saksi Shindy datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Shindy sudah datang yang keempat kalinya untuk meminta uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Shindy pernah memesan barang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sekarang uangnya tinggal Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tapi Saksi Shindy mengatakan ia tidak mau dikembalikan kalau tidak ada bunganya sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mulai berjualan online dan offline sejak tahun 208;
- Bahwa Terdakwa Vivi mengatakan kepada Saksi Shindy untuk diselesaikan di Polres karena kami akan pergi ke Polres Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan panggilan sebagai terlapor di Polres Payakumbuh dan Terdakwa akan diperiksa di Polres sebagai terlapor jam 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa lalu menginjak pedal gas mobil, sehingga mobil berjalan, lalu Saksi Shindy naik ke atas kap mobil;
- Bahwa setelah berjalan ±500 (lima ratus) meter Terdakwa Oliv menghentikan laju kendaraannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Miki turun dari dalam mobil dan menarik baju





Saksi Shindy hingga membuat Saksi Shindy turun dari atas kap mobil;

- Bahwa Saksi Shindy lalu mendorong tubuh Terdakwa Miki, hingga terbentur punggung Terdakwa Miki ke dinding rumah;
- Bahwa kemudian karena emosi Terdakwa Miki menarik jilbab dan baju yang Saksi Shindy kenakan;
- Bahwa lalu Terdakwa turun dari mobil dan mendorong bahu Saksi Shindy untuk menjauh dari Terdakwa Miki;
- Bahwa Terdakwa Vivi juga turun dan memegang lengan baju Saksi Shindy lalu menarik Saksi Shindy ke belakang mobil, lalu Terdakwa berjalan mengikuti dari belakang;
- Bahwa Saksi Shindy lalu kembali menyerang Terdakwa, selanjutnya antara kami terjadi saling dorong mendorong hingga tarik menarik baju;
- Bahwa Terdakwa Vivi memegang satu lengan baju Saksi Shindy, lengan Saksi Shindy yang lainnya menarik baju Terdakwa Miki, sedangkan Terdakwa menarik rambut Saksi Shindy;
- Bahwa baju yang Saksi Shindy kenakan Terdakwa Miki tarik hingga robek dan Terdakwa Shindy lalu melepas bajunya sendiri;
- Bahwa Saksi Shindy hanya menggunakan bra, dan bra Saksi Shindy ditarik oleh Terdakwa Vivi hingga lepas kaitannya, lalu Saksi Shindy menyerang Terdakwa, dengan menjepit leher Terdakwa dan menjatuhkan Terdakwa hingga jatuh terlentang di atas tanah lalu keduanya bergelut di atas tanah, dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi Shindy menghimpit Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Vivi menarik badan Saksi Shindy hingga Saksi Shindy dan Terdakwa Vivi terduduk, saat Terdakwa berhasil terlepas dari himpitan Saksi Shindy, kemudian Terdakwa berdiri dan melayangkan pukulan ke bahu Saksi Shindy sebanyak dua kali;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Shindy;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

### **Terdakwa III. Vivi Anggraini Pgl. Vivi Binti Samsudin**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perkelahian dengan Saksi Shindy Dwi Putri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB, Saksi Shindy datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Shindy sudah datang yang keempat kalinya untuk meminta uangnya kepada Terdakwa Oliv;
- Bahwa Saksi Shindy pernah memesan barang kepada Terdakwa Oliv,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kebutuhan harian namun mengenai berapa harga dan barangnya  
Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa tahu dari Terdakwa Oliv bahwa uangnya Saksi Shindy yang masih ada padanya sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Shindy untuk diselesaikan ke Polres karena kami mau pergi ke Polres Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa Oliv menginjak pedal gas mobil sehingga mobil berjalan lalu Saksi Shindy naik ke atas kap mobil;
- Bahwa setelah berjalan  $\pm$ 500 (lima ratus) meter Terdakwa Oliv menghentikan laju kendaraannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Miki turun dari dalam mobil dan menarik baju Saksi Shindy hingga membuat Saksi Shindy turun dari atas kap mobil;
- Bahwa Saksi Shindy lalu mendorong tubuh Terdakwa Miki, hingga terbentur punggung Terdakwa ke dinding rumah;
- Bahwa kemudian karena emosi Terdakwa Miki menarik jilbab dan baju yang Saksi Shindy kenakan;
- Bahwa lalu Terdakwa Oliv turun dari mobil dan mendorong bahu Saksi Shindy untuk menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga turun dan memegang lengan baju Saksi Shindy lalu menarik Saksi Shindy ke belakang mobil, lalu Terdakwa lainnya berjalan mengikuti dari belakang;
- Bahwa Saksi Shindy lalu kembali menyerang Terdakwa Miki, selanjutnya antara kami terjadi saling dorong mendorong hingga tarik menarik baju;
- Bahwa Terdakwa memegang satu lengan baju Saksi Shindy, lengan Saksi Shindy yang lainnya menarik baju Terdakwa Miki, sedangkan Terdakwa Oliv menarik rambut Saksi Shindy;
- Bahwa baju yang Saksi Shindy kenakan Terdakwa Miki tarik hingga robek dan Terdakwa Shindy lalu melepas bajunya sendiri;
- Bahwa Saksi Shindy hanya menggunakan bra, dan bra Saksi Shindy ditarik oleh Terdakwa hingga lepas kaitannya, lalu Saksi Shindy menyerang Terdakwa Oliv, dengan menjepit leher Terdakwa Oliv dan menjatuhkan Terdakwa Oliv hingga jatuh terlentang di atas tanah lalu keduanya bergelut di atas tanah, dengan posisi Terdakwa Oliv di bawah dan Saksi Shindy menghimpit Terdakwa Oliv;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik badan Saksi Shindy hingga Saksi Shindy dan Terdakwa Vivi terduduk, saat Terdakwa Oliv berhasil terlepas dari himpitan Saksi Shindy, kemudian Terdakwa Oliv berdiri dan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan pukulannya ke bahu Saksi Shindy sebanyak dua kali;

- Bahwa tidak terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Shindy;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor: 445/191/RM/RSUD/IX/2022 tanggal 12 September 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka cakar dan luka gores pada leher, luka cakar leher bawah, leher belakang, luka memar pada lengan atas, tangan kiri, luka lecet pada lengan dalam, telapak tangan kiri, luka bekas cakaran pada lengan kanan serta luka robek pada telapak kaki kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju warna kuning;
- 1 (satu) helai bra warna krem;
- 1 (satu) buah flashdisk warna kuning silver merek Pinzy

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 terdapat perselisihan antara Saksi Shindy Dwi Putri dengan Para Terdakwa di dekat rumah Para Terdakwa di Perumahan Pondok Indah Tarok Kelurahan Tigo Koto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa kejadian berawal karena permasalahan Saksi Shindy Dwi Putri dan Terdakwa Oliv, dimana Saksi Shindy membeli kebutuhan harian kepada Terdakwa Oliv yang bernilai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun hanya sebagian dari pesanan Saksi Shindy yang diberikan oleh Terdakwa Oliv sampai lewat dengan tanggal yang sudah ditentukan;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi Shindy sudah tiga kali berusaha menemui Terdakwa Oliv namun permasalahan tersebut juga tidak terselesaikan, lalu pada tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB, Saksi Shindy dengan ditemani Saksi Santi Yosefa dan Saksi Lisa Arianto kembali berupaya menemui Terdakwa Oliv dengan mendatangi rumahnya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Pondok Indah Tarok Kelurahan Tigo Koto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

- Bahwa pada saat Saksi Shindy sampai di rumah Para Terdakwa, Saksi Shindy menggedor-gedor pintu rumah tersebut namun tidak ada yang membukakan pintu, lalu kemudian Terdakwa Oliv datang menggunakan mobil hitam lalu Terdakwa Miki dan Terdakwa Vivi keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Vivi mengatakan kepada Saksi Shindy untuk menyelesaikan permasalahan uang tersebut di Polres Payakumbuh lalu masuk ke dalam mobil;
- Bahwa merasa tidak dihiraukan oleh Terdakwa Oliv karena Terdakwa Oliv menggas mobil, Saksi Shindy kesal dan emosi lalu menaiki kap mobil Para Terdakwa yang sedang berjalan;
- Bahwa sampai dengan 500 (lima ratus) meter mobil berjalan, kemudian Terdakwa Oliv menghentikan mobilnya, lalu Terdakwa Miki turun dari dalam mobil dan menarik baju Saksi Shindy hingga membuat Saksi tertarik dan turun dari atas kap mobil;
- Bahwa setelah itu Saksi Shindy langsung mendorong tubuh Terdakwa Miki sampai terbentur ke dinding, dan dengan niat untuk membalas dorongan tersebut Terdakwa Miki membalas dengan menarik jilbab yang Saksi Shindy pakai hingga terlepas, lalu terjadi saling dorong mendorong dan tarik menarik antara Saksi Shindy dengan Terdakwa Miki;
- Bahwa kemudian Terdakwa Oliv turun dari mobil dan mendorong bahu Saksi Shindy beberapa kali sehingga Saksi Shindy terdorong ke belakang beberapa langkah menjauh dari Terdakwa Miki, lalu Saksi Shindy mendorong dada Terdakwa Miki dan Terdakwa Miki kembali membalas mendorong dada Saksi Shindy dengan kedua tangannya, lalu mengenai pipi kanan dekat telinga Saksi Shindy;
- Bahwa kemudian Terdakwa Vivi turun dari dalam mobil dan menarik baju Saksi Shindy dan membawa Saksi Shindy ke belakang mobil, kemudian Saksi Shindy kembali menghampiri Terdakwa Miki dan menarik baju Terdakwa Miki, kemudian Terdakwa Miki membalas dengan menarik ke arah baju Saksi Shindy hingga terjadi tarik menarik;
- Bahwa dari arah belakang Terdakwa Oliv datang menarik rambut Saksi Shindy hingga membuat kepala Saksi Shindy terdongak, lalu Terdakwa Vivi memegang lengan baju Saksi Shindy dan Terdakwa Oliv memegang tangan Saksi Shindy, sementara Terdakwa Miki tetap menarik baju Saksi Shindy hingga akhirnya baju Saksi Shindy terlepas;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Vivi menarik bra Saksi Shindy hingga lepas, kemudian Saksi Shindy menyerang Terdakwa Oliv dengan mengapit leher Terdakwa Oliv hingga Terdakwa Oliv dan Saksi Shindy terjatuh ke tanah dan bergerum di atas tanah dengan posisi Terdakwa Oliv di bawah Saksi Shindy;
- Bahwa kemudian Terdakwa Vivi merangkul tubuh Saksi Shindy yang sedang menghimpit Terdakwa Oliv hingga Terdakwa Oliv berhasil terlepas dari himpitan Saksi Shindy dan Saksi Shindy terjatuh dipangkuan Terdakwa Vivi, kemudian pada saat itu Terdakwa Oliv melayangkan pukulannya mengenai kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu membubarkan diri masing-masing;
- Bahwa kemudian Saksi Shindy dan Para Terdakwa saling melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Payakumbuh;
- Bahwa karena kejadian tersebut Saksi Shindy mengalami luka memar, baju yang sobek dan telinga berdenging yang sampai saat ini masih dilakukan pengobatan terhadap telinga tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor: 445/191/RM/RSUD/IX/2022 tanggal 12 September 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka cakar dan luka gores pada leher, luka cakar leher bawah, leher belakang, luka memar pada lengan atas, tangan kiri, luka lecet pada lengan dalam, telapak tangan kiri, luka bekas cakaran pada lengan kanan serta luka robek pada telapak kaki kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka atau hancurnya barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum (*naturlijke person*) dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta hak dan kewajiban secara hukum dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Para Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Miki Fatmala Sari Pgl. Miki Binti Aguswan Idri sebagai Terdakwa I, Lyvia Araini Pgl. Oliv binti Aguswan Idri sebagai Terdakwa II, Vivi Anggraini Pgl. Vivi Binti Samsudin sebagai Terdakwa III yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Para Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa;

## Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” yaitu “secara terang-terangan” (*openlijk*) yang berarti “tidak secara bersembunyi”, sehingga tidak perlu harus di muka umum (*in het openbaar*) cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga yang ada padanya secara tidak sah untuk melakukan perbuatan sehingga orang lain menjadi sakit ataupun luka atau mati serta membuat barang milik orang lain menjadi rusak. Lebih lanjut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-II, 1999, hal 7-8 menyatakan bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat, atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap seseorang atau barang, semua tangan memukul orang atau barang tersebut, kemudian semua kaki menendang seseorang atau barang tersebut, namun jika salah satu terdapat perbuatan memukul, dan yang lainnya menendang, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan telah terjadinya penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya terdapat permasalahan antara Saksi Shindy Dwi Putri dan Terdakwa Oliv, dimana Saksi Shindy membeli kebutuhan harian kepada Terdakwa Oliv yang bernilai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun hanya sebagian dari pesanan Saksi Shindy yang diberikan oleh Terdakwa Oliv sampai lewat dengan tanggal yang sudah ditentukan, atas hal tersebut Saksi Shindy sudah tiga kali berusaha menemui Terdakwa Oliv namun permasalahan tersebut juga tidak terselesaikan, lalu pada tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB, Saksi Shindy dengan ditemani Saksi Santi Yosefa dan Saksi Lisa Arianto kembali berupaya menemui Terdakwa Oliv dengan mendatangi rumahnya di Perumahan Pondok Indah Tarok Kelurahan Tigo Koto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Bahwa, pada saat Saksi Shindy sampai di rumah Para Terdakwa, Saksi Shindy menggedor-gedor pintu rumah tersebut namun tidak ada yang membukakan pintu, lalu kemudian Terdakwa Oliv datang menggunakan mobil hitam lalu Terdakwa Miki dan Terdakwa Vivi keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil tersebut, pada saat itu Terdakwa Vivi mengatakan kepada Saksi Shindy untuk menyelesaikan permasalahan uang tersebut di Polres Payakumbuh lalu masuk ke dalam mobil, merasa tidak dihiraukan oleh Terdakwa Oliv karena Terdakwa Oliv menggas mobil, Saksi Shindy kesal dan emosi lalu menaiki kap mobil Para Terdakwa yang sedang berjalan;

Bahwa, sampai dengan 500 (lima ratus) meter mobil berjalan, kemudian Terdakwa Oliv menghentikan mobilnya, lalu Terdakwa Miki turun dari dalam mobil dan menarik baju Saksi Shindy hingga membuat Saksi tertarik dan turun dari atas kap mobil, setelah itu Saksi Shindy langsung mendorong tubuh

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Miki sampai terbentur ke dinding, dan dengan niat untuk membalas dorongan tersebut Terdakwa Miki membalas dengan menarik jilbab yang Saksi Shindy pakai hingga terlepas, lalu terjadi saling dorong mendorong dan tarik menarik antara Saksi Shindy dengan Terdakwa Miki, kemudian Terdakwa Oliv turun dari mobil dan mendorong bahu Saksi Shindy beberapa kali sehingga Saksi Shindy terdorong ke belakang beberapa langkah menjauh dari Terdakwa Miki, lalu Saksi Shindy mendorong dada Terdakwa Miki dan Terdakwa Miki kembali membalas mendorong dada Saksi Shindy dengan kedua tangannya, lalu mengenai pipi kanan dekat telinga Saksi Shindy, kemudian Terdakwa Vivi turun dari dalam mobil dan menarik baju Saksi Shindy dan membawa Saksi Shindy ke belakang mobil, kemudian Saksi Shindy kembali menghampiri Terdakwa Miki dan menarik baju Terdakwa Miki, kemudian Terdakwa Miki membalas dengan menarik ke arah baju Saksi Shindy hingga terjadi tarik menarik. Kemudian dari arah belakang Terdakwa Oliv datang menarik rambut Saksi Shindy hingga membuat kepala Saksi Shindy terdorong, lalu Terdakwa Vivi memegang lengan baju Saksi Shindy dan Terdakwa Oliv memegang tangan Saksi Shindy, sementara Terdakwa Miki tetap menarik baju Saksi Shindy hingga akhirnya baju Saksi Shindy terlepas, lalu Terdakwa Vivi menarik bra Saksi Shindy hingga lepas, kemudian Saksi Shindy menyerang Terdakwa Oliv dengan mengapit leher Terdakwa Oliv hingga Terdakwa Oliv dan Saksi Shindy terjatuh ke tanah dan bergerum di atas tanah dengan posisi Terdakwa Oliv di bawah Saksi Shindy, kemudian Terdakwa Vivi merangkul tubuh Saksi Shindy yang sedang menghimpit Terdakwa Oliv hingga Terdakwa Oliv berhasil terlepas dari himpitan Saksi Shindy dan Saksi Shindy terjatuh dipangkuan Terdakwa Vivi, kemudian pada saat itu Terdakwa Oliv melayangkan pukulannya mengenai kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu membubarkan diri masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Shindy mengalami telinga berdenging yang sampai saat ini masih dilakukan pengobatan terhadap telinga tersebut serta luka memar, luka gores dan luka cakar sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor: 445/191/RM/RSUD/IX/2022 tanggal 12 September 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka cakar dan luka gores pada leher, luka cakar leher bawah, leher belakang, luka memar pada lengan atas, tangan kiri, luka lecet pada lengan dalam, telapak tangan kiri, luka bekas cakaran pada lengan kanan serta luka robek pada telapak kaki kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka terdapat perbuatan yang dilakukan secara bersamaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Miki menarik Saksi Shindy dari kap mobil, saling tarik menarik dan dorong mendorong hingga mengenai pipi kanan dekat telinga Saksi Shindy dan mengakibatkan baju dan jilbab Saksi Shindy terlepas;
- Bahwa Terdakwa Oliv mendorong bahu Saksi Shindy, menarik rambut Saksi Shindy hingga membuat kepala Saksi Shindy terdongak, memegang tangan Saksi Shindy, dan melayangkan pukulan hingga mengenai kepala Saksi Shindy sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa Vivi menarik dan memegang baju Saksi Shindy lalu menarik, ;

masing-masing perbuatan tersebut dilakukan secara bersamaan di jalan umum dekat rumah Para Terdakwa di Perumahan Pondok Indah Tarok Kelurahan Tigo Koto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh yang mana banyak masyarakat umum yang melewati lokasi kejadian, hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan melihat kejadian secara langsung dan kejadian di depan jalan perumahan masyarakat, yang mana menurut Majelis Hakim dari keterangan tersebut didapatkan petunjuk bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh publik sehingga dapat dikatakan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sebagaimana dimaksud sub unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 3 Yang mengakibatkan luka-luka atau hancurnya barang;**

Menimbang, bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban atas unsur pasal perkara *a quo* yang bersifat materil atau menentukan sebab-musabab mana yang mengakibatkan luka-luka terhadap korban atau hancurnya barang korban dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim sependapat dengan teori kausalitas dari doktrin hukum yang berkembang dalam hukum pidana sebagaimana teori *adequate* gabungan sebagaimana yang dikemukakan oleh Simons (teori *adequate* gabungan subjektif dan objektif). Teori *adequate* adalah salah satu teori generalisir yang berusaha mencari batasan antara syarat dan musabab. Tegasnya hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang (berbanding terbalik dengan teori *conditio sine qua non*) Dalam pandangan teori adequate gabungan subjektif dan objektif, pada pokoknya berpendapat bahwa musabab adalah setiap tindakan yang secara umum berdasarkan pengalaman manusia patut diadakan kemungkinan bahwa karena tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat. Tegasnya, hubungan kausalitas yang diajarkan oleh Simons adalah teori gabungan yang berdasarkan keadaan yang diketahui oleh pelaku dan keadaan yang diketahui oleh umum berdasarkan pengalaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor: 445/191/RM/RSUD/IX/2022 tanggal 12 September 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka cakar dan luka gores pada leher, luka cakar leher bawah, leher belakang, luka memar pada lengan atas, tangan kiri, luka lecet pada lengan dalam, telapak tangan kiri, luka bekas cakaran pada lengan kanan serta luka robek pada telapak kaki kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Shindy, Saksi Santi Yosefa dan Saksi Lisa Arianto di persidangan yang menyatakan setelah perkelahian antara Korban dan Para Terdakwa, kondisi Saksi Shindy sudah lemas dan dibawa ke IGD RSUD Adnan WD dimana terdapat luka memar di badan dan luka cakar pada leher, tangan, badan dan dada Saksi Shindy dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat beberapa perbuatan Para Terdakwa yang menarik, mendorong, dan memukul Saksi Shindy sehingga baju dan jilbab Saksi Shindy terlepas, sehingga jika disesuaikan dengan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum tersebut maka didapatkan petunjuk bahwa luka-luka yang diderita korban tidak terlepas karena disebabkan oleh perbuatan Para Terdakwa yang saling tarik menarik, dorong mendorong memukul dan mencakar korban yang mana sepatutnya orang-orang secara umum ataupun Para Terdakwa mengetahui jika dengan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan cedera atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua dalam Pasal ini telah terbukti mengakibatkan luka-luka pada korban, sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) ayat (2) ke-1 KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam tuntutan pidananya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sementara dalam pembelaan/pleadoinya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena Terdakwa Miki mempunyai tiga orang anak yang masih kecil dan sejak Para Terdakwa ditahan tidak ada yang mengurus anak-anak tersebut, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Para Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena telah secara nyata menimbulkan kerugian kepada Korban namun Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tidak menimbulkan akibat yang berat terhadap Korban yang mana hal ini terlihat dari hasil *visum et repertum* dari Korban di mana dengan luka yang demikian memang akan mengganggu aktivitas Korban namun tidak membuat Korban benar-benar tidak dapat menjalankan aktivitasnya serta perbuatan Para Terdakwa tidak dilakukan serta merta ingin melukai Korban namun karena adanya pertengkaran terlebih dahulu yang memicu perbuatan tersebut dimana Para Terdakwa juga mengalami luka-luka akibat perlawanan dari Korban yaitu Saksi Shindy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun penjatuhan pidana penjara kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan bukanlah hukuman yang adil bagi Para Terdakwa maka oleh karena itu kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama pidana penjara yang dijatuhkan dan lama masa percobaan yang harus dijalani akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan rumah tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila nantinya dalam masa percobaan yang ditentukan oleh Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa harus menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju warna kuning;
- 1 (satu)helai bra warna krem;

adalah barang milik Saksi Korban Shindy yang dipakai pada saat kejadian yang didapatkan dari Saksi Korban, maka terhadap barang buki ini perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Shindy Dwi Putri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna kuning silver merek Pinzy, merupakan bagian atau lampiran yang tidak terpisahkan dari berkas perkara dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan penderitaan kepada Korban;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak semata-mata dilakukan untuk kejahatan, namun dipicu terlebih dahulu dari adanya suatu pertengkaran dimana Para Terdakwa juga mengalami luka-luka akibat pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 170 ayat (1) ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Miki Fatmala Sari Pgl. Miki Binti Aguswan Idri, Terdakwa II Lyvia Araini Pgl. Oliv Binti Aguswan Idri, dan Terdakwa III Vivi Anggraini Pgl. Vivi Binti Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena masing-masing Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju warna kuning;
  - 1 (satu) helai bra warna krem;

**Dikembalikan kepada Saksi Shindy Dwi Putri**

  - 1 (satu) buah flashdisk warna kuning silver merek Pinzy

**Terlampir dalam berkas perkara**
7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., dan Muhammad Rizky Subardy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh selaku Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

**Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H,M.H**

**Adiswarna Chainur Putra, S.H,C.N,M.H**

**Muhammad Rizky Subardy, S.H**

Panitera Pengganti

**Meliana, S.H.**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN.Pyh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)